

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Mbengan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan Anggaran Desa

Perencanaan Anggaran Desa merupakan bentuk proses perencanaan anggaran desa dalam menentukan kegiatan sesuai yang dibutuhkan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran desa. Berdasarkan hasil analisis dalam tahap perencanaan anggaran desa ini dapat diketahui melalui keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, namun tingkat kehadiran masyarakatnya masih rendah. Kemudian dilihat dari rencana kegiatan yang dianjurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bahwa di desa Mbengan juga pemerintah telah memberikan akses kepada masyarakat agar mampu menyalurkan aspirasi mereka dan memberikan kebebasan berpendapat dan berdebat pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa dan pada pelaksanaan pembangunan, kegiatannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Pelaksanaan Anggaran Desa

Pelaksanaan APBDes menurut permendagri nomor 113 tahun 2014 dalam Herlianto (2017: 12) merupakan kegiatan mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan APBDes sesuai dengan jadwal/waktu yang ditentukan. Penyampaian informasi pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan cara pemberian papan proyek

pembangunan pada lokasi, lebih rincinya juga melalui pemasangan baliho realisasi APBDES. Pemerintah desa Mbengan belum memiliki website desa yang bisa memberikan informasi secara online kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan ini juga di butuhkan pengawasan dari masyarakat dan di desa Mbengan berdasarkan yang peneliti amati sudah ada akses dari masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan anggaran desa dengan mudah namun belum sepenuhnya mampu mengawasi karena terkadang terhambat oleh kesibukan pribadi masyarakat. Kegiatan yang telah dianggarkan juga sudah terealisasi dengan baik namun ada anggaran yang belum terealisasi karena pandemi covid dan ditengah pandemik ini banyak pembangunan fisik yang dibatasi pembangunannya dan yang menjadi kekuarangan juga bahwa pemerintah desa Mbengan masih kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

3. Pertanggungjawaban Anggaran Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati /Walikota, BPD dan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang di lakukan peneliti bahwa di desa Mbengan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakatnya adalah pemberian baliho realisasi apbdes tahun bersangkutan yang dipasang pada kantor kepala desa Mbengan tetapi sayangnya baliho tersebut kurang di ketahui oleh masyarakat lain yang jauh dari wilayah kantor kepala desa.

4. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemerintahan desa Mbengan seperti masih minimnya sumber daya manusia yang dimiliki, sarana dan

prasarana masih belum maksimal, kurangnya sosialisasi dan minimnya partisipasi dari masyarakat. Beberapa faktor tersebut sangat beresiko jika terus di alami dan tidak diatasi secepatnya. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam mendukung kemajuan desa dan mampu mengatasi kendala yang terjadi.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang perlu peneliti kemukakan sesuai dengan hasil penelitian ini untuk masyarakat desa dan Pemerintah Desa Mbengan, supaya lebih baik untuk kedepannya, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa harus lebih meningkatkan kemampuan kinerjanya dalam proses pengelolaan APBDesa dan program pembangunan desa kepada masyarakat.
2. Perlu ditingkatkan kedisiplinan pemerintah desa dalam mengolah dan melaporkan keuangan desa agar bisa tepat waktu.
3. Sosialisasi terhadap kebijakan Pengelolaan APBDesa diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan pengelolaan APBDesa, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan APBDesa, ikut melestarikan hasil pelaksanaan Pengelolaan serta ikut mengawasi jalannya pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang ada.
4. Para pelaksana pengelolaan APBDesa lebih diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya dibidang penggunaan teknologi, agar mempermudah para pelaksana pengelolaan APBDesa dalam menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

5. Pemerintah desa harus lebih banyak menyediakan prasarana seperti laptop, alat prin, genset dan hal lainnya agar bisa mengatasi pekerjaan mereka secara maksimal.
6. Perlu di tingkatkan lagi partisipasi dari masyarakat dan lebih banyak memberi sosialisasi yang bisa membekali masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa.